



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal untuk mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan  
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah penggunaan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, manfaat sosial atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
6. Perseroan Terbatas Bank Bengkulu yang selanjutnya disingkat PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga diharapkan mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan

- pendapatan asli daerah yang bersumber dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pernyataan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi.

### BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu pada tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan dan penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp. 8.150.000.000,- (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

### BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- (2) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.150.000.000,- (Lima Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setiap tahun anggaran;
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (2) merupakan jumlah keseluruhan dari Penyertaan Modal Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- (4) Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilaksanakan oleh Kuasa BUD.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
- (2) PT. Bank Pembangunan Daerah berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (3) Hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi kewajiban PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dan hak PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

### BAB VI BAGIAN LABA USAHA

#### Pasal 6

Bagian laba usaha dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa dividen pemegang saham.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang menerima penyertaan modal daerah;
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Pelaksanaan pengawasan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan fungsional.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 2012

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012 NOMOR .....